



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1967 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH RAWA BADAK UTARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK RAWA BADAK UTARA TERLETAK
DI JALAN INSPEKSI RW 08 DAN RW 09, KELURAHAN
RAWA BADAK UTARA, KECAMATAN KOJA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 239/-077.923 tanggal 18 Januari 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rawa Badak Utara terletak di Jalan Inspeksi RW 08 dan RW 09, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah diserahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Juli 2017 Nomor 3615/-075.3, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Rawa Badak Utara Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Rawa Badak Utara Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rawa Badak Utara Terletak di Jalan Inspeksi RW 08 dan RW 09, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH RAWA BADAK UTARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK RAWA BADAK UTARA TERLETAK DI JALAN INSPEKSI RW 08 DAN RW 09, KELURAHAN RAWA BADAK UTARA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

KESATU : Menunjuk Lurah Rawa Badak Utara Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rawa Badak Utara terletak di Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Rawa Badak Utara Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor 1967 TAHUN 2018
Tanggal 21 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KELURAHAN RAWA BADAK UTARA KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan Pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Papan Nama RPTRA	11.09.20.20.00.05.30.30.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 7,889,920	BAST No. 4454/- 077.923 tanggal 4 September 2017 Hibah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan	11.09.20.20.00.05.30.30.00	03110127999	1	B	m ²	-	-	Beton	Hibah	2016	90	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 628,718,411	
2	Amphi Theater	11.09.20.20.00.05.30.30.00	03110109005	1	B	m ²	-	-	Beton	Hibah	2016	60.77	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 36,489,146	
3	Kolam Ikan/Gizi	11.09.20.20.00.05.30.30.00	03110118999	1	B	m ²	-	-	-	Hibah	2016	2	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 4,300,634	BAST No. 4454/- 077.923 tanggal 4 September 2017 Hibah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.
4	Jogging Track/Pedestrian	11.09.20.20.00.05.30.30.00	03110111004	1	B	m ²	-	-	-	Hibah	2016	345	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 206,203,000	
5	Lapangan Olahraga	11.09.20.20.00.05.30.30.00	03110111004	2	B	m ²	-	-	-	Hibah	2016	459	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 118,072,127	

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (km ²)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Dokumen		Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor				
1	Instalasi Listrik	11.09.20.20.00.05.30.30.00	04150102002	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 34,900,000	BAST No. 4454/- 077.923 tanggal 4 September 2017 Hibah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.
2	Instalasi Air	11.09.20.20.00.05.30.30.00	04150601001	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 19,350,000	

ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Ket
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Ayunan Bangku	11.09.20.20.00.05.30.30.00	05180204999	1	B	-	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 2,500,000	BAST No. 4454/- 077.923 tanggal 4 September 2017 Hibah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.
2	Jungkat-jungkit	11.09.20.20.00.05.30.30.00	05180204999	2	B	-	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 2,500,000	
3	Rumah Perosotan	11.09.20.20.00.05.30.30.00	05180204999	3	B	-	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 8,500,000	
4	Keranjang Bola	11.09.20.20.00.05.30.30.00	05180204999	4	B	-	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 3,500,000	BAST No. 4454/- 077.923 tanggal 4 September 2017 Hibah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.
5	Tanaman, rumput dan resapan	11.09.20.20.00.05.30.30.00	05190202999	1	B	-	558.96	-	-	-	-	Hibah	Jl. Inspeksi RW 08 dan RW 09 Kelurahan Rawa Badak Utara	Rp 53,519,400	

a.n. GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBONGTA JAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH,

